

# BULETIN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Edisi September 2022



Halaman

**17**

**Penanggulangan  
Penyakit Mulut  
dan Kuku di  
Sumatera Utara  
Tahun 2022**



## HUBUNGI KAMI

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan  
Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7  
Telp. 8461435, 8474976 Kode 20127 Medan  
[www.dishanpangternak.sumutprov.go.id](http://www.dishanpangternak.sumutprov.go.id)  
[dinasketapangdanpeternakan.psu@gmail.com](mailto:dinasketapangdanpeternakan.psu@gmail.com)

## DAFTAR ISI

- 2** Garis Besar Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP)
- 3** Laboratorium UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Ruang Lingkup Pengujian Kelas Mutu Beras Menuju Akreditasi KAN
- 5** Situasi Konsumsi Pangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
- 9** Berita Seputar Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Usaha Produk Asal Hewan (PAH)
- 12** Pengenalan Pakan Alternatif Ayam KUB (Ayam Kampung Unggulan Balitbangtan)

# PENGANTAR

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan kepada Komisi Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Akan tetapi, dalam perkembangan dan dinamikanya masih terdapat sejumlah kelemahan di dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut. Kelemahan tersebut tidak hanya pada aspek materil melainkan juga pada dimensi formil. Dari aspek materil terdapat problematika yang menjadi kelemahannya, diantaranya : polemik kualifikasi badan publik; kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak adanya pedoman mengenai struktur PPID; pengklasifikasian informasi yang masih problematis dan belum komprehensif. Atas dasar kelemahan ini maka dibuatlah penyempurnaan peraturan sebelumnya menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan “PerKI SLIP”).

Dengan mengacu pada PerKI SLIP, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan perubahan Struktur PPID lama menjadi struktur PPID baru yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 524/02.155/Hanpangnak-Sekr/II/2022, tanggal: 16 Februari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022. Dalam bagan struktur baru PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Povinsi Sumatera Utara



**Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara  
M. Azhar Harahap, SP., M.MA**

dijabarkan bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai atasan PPID, sementara Sekretaris bertindak sebagai PPID Pelaksana (pada SK Kadis sebelumnya sebagai PPID Pembantu), Para Pejabat Eselon III/ Administrator Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tergabung sebagai Tim Pertimbangan PPID, serta ASN Dinas ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang membidangi pengelolaan dan / atau pelayanan informasi publik bertindak sebagai petugas pelayanan informasi. Dengan adanya penetapan SK Kadis yang baru tentang PPID ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan informasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.



# GARIS BESAR PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PerKI SLIP)

Oleh: **Muhammad Syawal Lubis, S.Pt / Sekretariat**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Komisi Informasi Pusat diamanatkan untuk membentuk petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Dalam rangka melaksanakan amanat UU KIP tersebut, Komisi Informasi Pusat telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan "PerKI SLIP") yang merupakan "gabungan" penyempurnaan regulasi yang sebelumnya berlaku yakni PerKI 1 tahun 2010 tentang SLIP dan PerKI 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, karena dengan berlakunya PerKI 1 tahun 2021 maka kedua regulasi tadi sudah dinyatakan dicabut.

Secara keseluruhan materi/isu perubahan PerKI SLIP, yaitu:

1. Kualifikasi Badan Publik
2. Struktur dan Kelembagaan PPID
3. Klasifikasi Informasi
4. Uji Konsekuensi
5. Penyesuaian SLIP dengan perkembangan Teknologi Informasi
6. Penyesuaian SLIP dengan prinsip dan semangat Satu Data
7. Standar Prosedur Operasional SLIP
8. Bantuan Kedinasan / bagi pakai informasi
9. Akomodasi kepentingan perlindungan Data Pribadi
10. Akomodasi aksesibilitas informasi bagi Penyandang Disabilitas

Regulasi ini merupakan bagian dari kinerja Komisi Informasi Pusat, untuk memberikan pedoman bagi seluruh Badan Publik dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan informasi publik serta sebagai perwujudan dari salah satu jaminan hak atas informasi publik bagi warga negara.

## Kualifikasi Badan Publik

- Badan Publik Negara: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMD dan BUMN.

- Badan Publik selain Badan Publik Negara : organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri dan partai politik.



## Struktur dan Kelembagaan PPID

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri atas:




- Atasan PPID
- PPID
- PPID Pelaksana
- Tim Pertimbangan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik



## Klasifikasi Informasi

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat)
- Informasi yang dikecualikan



(Sumber: Buku Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RI)

# LABORATORIUM UPT. BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (BPMKP) RUANG LINGKUP PENGUJIAN KELAS MUTU BERAS MENUJU AKREDITASI KAN

oleh: **Yuli Sagala, SP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian)**



Petugas melaksanakan pengujian keamanan PSAT menggunakan Rapid Test Kit

UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) sesuai tugas dan fungsinya memiliki wewenang melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan di post-market secara rutin. Pengawasan keamanan PSAT didukung dengan kegiatan pengujian keamanan PSAT menggunakan rapid test kit yang dinilai cukup fleksibel karena peralatan tersebut

menguji sampel PSAT dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Untuk hasil pengujian rapid test kit yang diduga tidak aman atau positif (+) kuat, maka dapat dilakukan pengujian ulang sebanyak 2 x dan jika hasil masih sama dapat ditindaklanjuti untuk pengujian secara kuantitatif di laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional).



Hasil pengujian Rapid Tes Kit (Uji Cepat)

bersifat portable bisa dilakukan di lokasi pengawasan misal pasar, maupun di laboratorium pengujian. Hasil pengujian rapid test kit meskipun bersifat kualitatif, namun dinilai cukup efektif dan efisien karena dapat

Pengawasan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilaksanakan oleh UPT. BPMKP berdasarkan sesuai ketentuan dan persyaratan Mutu jenis PSAT itu sendiri. Dan umumnya, pengawasan mutu PSAT yang paling sering dilaksanakan oleh UPT. BPMKP adalah





Rice Milling Degree Meter

pengawasan kelas mutu beras yang didukung dengan pengujian kelas mutu beras di laboratorium. Pengujian kelas mutu beras di Laboratorium UPT. BPMKP menggunakan peralatan digital rice milling degree meter yang dapat mengukur keputihan, transparansi dan derajat sosoh beras.

Beras merupakan salah satu jenis pangan segar asal tumbuhan yang termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga semua hal mengenai beras mulai dari kemudahan mengakses, kualitas (mutu dan keamanan), ketersediaan stok (cadangan), serta harga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Menghasilkan beras yang aman dan berkualitas adalah hak setiap masyarakat Indonesia yang merupakan visi para pelaku usaha kilang padi pada umumnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 yang berbunyi Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Di tingkat pelaku usaha kilang padi, memberikan jaminan kualitas beras (keamanan dan mutu) adalah hal yang wajib dilakukan pelaku usaha melalui penerapan sanitasi dan hygiene yang baik serta proses produksi dimulai dari penerimaan gabah kering padi (GKP) dan penyimpanannya, penjemuran dan atau penggorengan, penggilingan dan atau penyosohan, pengemasan, hingga penyimpanan beras harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang telah ditetapkan. Selain pelaku usaha, Pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan jaminan keamanan dan mutu beras melalui pendaftaran izin edar pangan segar asal tumbuhan dan pengawasan PSAT di post market. Jaminan keamanan dan mutu beras dapat dilakukan melalui pengujian keamanan dan kelas mutu beras yang terakreditasi KAN.

Derajat sosoh merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kelas mutu beras. Derajat sosoh (%) merupakan persentase tingkatan terlepasnya lembaga atau lapisan kulit ari pada biji beras (butir). Beras yang memiliki derajat sosoh 100% dapat diartikan sebagai beras yang telah terlepas semua lapisan pericarp, testa, aeluron, dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Pengukuran derajat sosoh secara visual belum optimal dan akurat dikarenakan setiap mata yang melihat memiliki kemampuan menangkap visual yang berbeda pula sehingga penilaian derajat sosoh yang akurat hanyalah melalui alat pengujian yang telah di-

kalibrasi tingkat akurasi. Biasanya penilaian derajat sosoh sejalan dengan tingkat keputihan beras dan transparansi/kebeningan beras.

Pengujian kelas mutu beras sangat sering diperlukan oleh UPT. BPMKP dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan secara rutin. Dalam melakukan pengujian kelas mutu beras laboratorium UPT. BPMKP didukung dengan alat uji mutu beras Rice Milling Degree Meter Merk Ternoceci TMD-3E, alat ini sangat akurat dan efisien dalam mengukur derajat sosoh beras. Cara kerja alat ini adalah dengan membandingkan tingkat warna beras dengan warna yang sudah di Install dalam mikroprosesor pada alat tersebut. Tingkat keputihan umumnya menandakan warna beras terlalu putih (biji kapur) atau tidak, keputihan (whitness) berkisar dari 0-99; Transpansi menandakan tingkat kebeningannya dengan nilai 0-99; Sedangkan Derajat Sosoh/Milling Degree merupakan jumlah presentase terkupasnya lapisan rice bran/bekatul dengan nilai persentase (%).

Dalam rangka mendukung proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) ruang lingkup pengujian kelas mutu beras, UPT. BPMKP telah melaksanakan In-House Training SNI/IEC 17025: 2017 dengan Narasumber yang berkompeten berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPMSB) untuk mendukung penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Mutu sesuai SNI/IEC 17025:2017 dan uji banding yang telah dilakukan dengan beberapa laboratorium pengujian lainnya. Selanjutnya, UPT. BPMKP berencana akan melakukan study dan uji banding dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, UPT. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dalam waktu dekat. Diharapkan melalui study dan uji banding yang telah dilakukan proses akreditasi oleh KAN untuk UPT. BPMKP ruang lingkup pengujian kelas mutu beras dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat semakin banyak untuk menjamin kelas mutu beras bagi masyarakat Sumatera Utara Khususnya.

\*Informasi lebih lanjut mengenai Pelayanan Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat menghubungi kami melalui : okkpdprovsu@gmail.com.



Pengawasan dan pengambilan sample di kilang padi (Pre-Market)

# SITUASI KONSUMSI PANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

Oleh: Linda Jannahari Lubis, SP, MP (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda) / Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui konsumsi energi, protein, dan skor PPH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 berturut-turut sebesar 2.149 kkal/kap/hr (99,95% AKE), 63,2 gr/kap/hari (110.87% AKP), dan 84,5. Kuantitas konsumsi pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 berada dalam kategori tahan pangan. Artinya jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energi (90-99,95% AKE). Kualitas konsumsi pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 belum beragam, ditandai dengan skor PPH sebesar 84,5 belum mencapai skor PPH ideal 100 (Tabel 1).

Tabel 1. Situasi Konsumsi Pangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	gr/ kap/ hr	Energi (kkal/ kap/ hr)	% AKE*)	Protein (gr/ kap/ hr)	% AKP**)	Skor PPH
1.	Padi-padian	312.5	1,254	58.3	28.5	45.1	25.0
2.	Umbi-umbian	40.3	41	1.9	0.5	0.8	0.9
3.	Pangan Hewani	141.4	255	11.9	24.8	39.2	23.7
4.	Minyak dan Lemak	32.2	289	13.5	0.0	0.0	5.0
5.	Buah / Biji Berminyak	8.6	47	2.2	0.5	0.8	1.0
6.	Kacang-kacangan	16.6	39	1.8	3.8	6.1	3.7
7.	Gula	24.1	89	4.1	0.1	0.1	2.1
8.	Sayur dan Buah	223.3	99	4.6	3.8	6.0	23.1
9.	Lain-lain	62.2	36	1.7	1.2	1.9	-
<b>Total</b>			<b>2,149</b>	<b>100.0</b>	<b>63.2</b>	<b>100.0</b>	<b>84.5</b>

Sumber: Susenas BPS Provinsi Sumatera Utara, diolah  
\*) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2,150 kkal/kap/hari  
\*\*) Angka Kecukupan Protein (AKP) : 57 gr/kap/hari

Konsumsi kelompok pangan padi-padian Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 cukup tinggi yakni 1,254 kkal/kap/hari atau setara dengan 312.5 gr/kap/hari. Jumlah ini hampir 1.16 kali lipat lebih banyak dari standar kecukupan gizi yaitu 1,075 kkal/kap/hari. Konsumsi energi umbi-umbian masih sangat jauh dari standar kecukupan energi yang dianjurkan, yakni sebesar 41.0 kkal/kap/hari (31,78% dari anjuran ideal). Idealnya konsumsi umbi-umbian sebesar 129 kkal/kap/hari atau

setara dengan 108 gram umbi per orang per hari.

Konsumsi energi pangan hewani sudah memenuhi standar yaitu sebanyak 255.0 kkal/kap/hari atau setara dengan 141.4 gr/kap/hari, apabila dibandingkan dengan standar konsumsi energi pangan hewani sebesar 258 kkal/kap/hari. Konsumsi sumber protein nabati berasal dari kelompok kacang-kacangan tahun 2021 sebesar 39 kkal/kap/hari, dan jumlah tersebut hanya 0.36 bagian dari konsumsi energi ideal kelompok kacang-kacangan (108 kkal/kap/hari).

Konsumsi energi kelompok pangan minyak dan lemak tahun 2021 sebesar 289 kkal/kap/hari, melebihi dari kebutuhan ideal (215 kkal/kap/hari). Berbeda halnya dengan konsumsi energi buah/biji berminyak sebesar 47 kkal/kap/hari dan hanya mencapai 0,73 bagian dari kebutuhan buah/biji berminyak yaitu 64.

Konsumsi sayur dan buah juga masih belum memenuhi standar yaitu sebesar 99 kkal/kap/hari dari kebutuhan 129 kkal/kap/hari. Konsumsi gula belum memenuhi standar yaitu 89 kkal/kap/hari dari 108 kkal/kap/hari.

## Perkembangan Konsumsi Energi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Energi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Padi - Padian	1.282	1.291	1.244	1.254
2.	Umbi - Umbian	40.5	39	37	41
3.	Pangan Hewani	212.6	256	257	255
4.	Minyak dan Lemak	258.8	270	273	289
5.	Buah/Biji Berminyak	50.3	51	49	47
6.	Kacang-kacangan	34.2	37	37	39
7.	Gula	91.4	94	87	89
8.	Sayur dan Buah	79.3	102	100	99
9.	Lain Lain	21.7	40	37	36
<b>Total</b>		<b>2.070,7</b>	<b>2.179</b>	<b>2.122</b>	<b>2.149</b>

Sumber: Susenas BPS Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2021, diolah






Grafik 1. Perkembangan Konsumsi Energi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

**Perkembangan Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**

Tabel 3. Perkembangan Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Padi – Padian	28.8	29.3	28.3	28.5
2.	Umbi – Umbian	0.5	0.5	0.5	0.5
3.	Pangan Hewani	22.2	24.4	24.6	24.8
4.	Minyak dan Lemak	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.6	0.6	0.5	0.5
6.	Kacang-kacangan	3.4	3.6	3.6	3.8
7.	Gula	0.0	0.1	0.1	0.1
8.	Sayur dan Buah	3.0	3.9	3.8	3.8
9.	Lain Lain	1.1	1.3	1.2	1.2
	<b>Total</b>	<b>59.56</b>	<b>63.5</b>	<b>62.6</b>	<b>63.2</b>



Grafik 2. Perkembangan Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Perkembangan konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 berfluktuatif. Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 59.56 gr/kap/hr. Jumlah konsumsi tersebut mengalami peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 63.5 gr/kap/hr. Tahun 2020 jumlah konsumsi energy tersebut mengalami penurunan menjadi 62.6 gr/kap/hr. Dan pada tahun 2021 Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi 63.2 gr/kap/hr. Konsumsi Protein Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sudah diatas konsumsi protein idealnya karena konsumsi protein ideal adalah 57 gr/kap/hr (110.87%). Protein merupakan senyawa penting yang memiliki banyak

kegunaan. Fungsi protein antara untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya.

**Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Padi-Padian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**



Grafik 3. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Padi-Padian Tahun 2018-2021

Perkembangan konsumsi energi kelompok pangan padi-padian Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Konsumsi energi kelompok padi-padian pada tahun 2018 yakni 1.282 kkal/kap/hari, jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1.291 kkal/kap/hari. Konsumsi energi kelompok pangan padi- padian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1.244 kkal/kap/hari dan mengalami peningkatan kembali tahun 2021 menjadi 1.254 kkal/kap/hari. Konsumsi energy kelompok padi – padian ini masih diatas angka ideal yang dianjurkan yaitu sebesar 1147 kkal/kap/hari. Ini artinya, masyarakat Provinsi Sumatera Utara harus mengurangi konsumsi beras dan mulai melakukan diversifikasi pangan sumber karbohidrat pengganti beras seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, talas dan sebagainya. Adanya anggapan belum makan jika belum makan nasi, ikut andil mempengaruhi besarnya konsumsi energy kelompok padi – padian.

**Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Umbi-Umbian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**



Grafik 4. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Umbi - Umbian Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan umbi-umbian Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebesar 40,05 kkal/kap/hari. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Tahun 2019 konsumsi kelompok pangan umbi-umbian mengalami penurunan dengan menyumbang konsumsi energi sebesar 39 kkal/kap/hari dan Tahun 2020

kelompok umbi-umbian menyumbang konsumsi energi sebesar 37 kkal/kap/hari. Pada tahun 2021 kelompok umbi-umbian ini mengalami peningkatan menjadi 41 kkal/kap/hari. Konsumsi energy kelompok pangan umbi – umbian masih dibawah anjuran yang seharusnya yaitu 115 kkal/kap/hari. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat masyarakat provinsi sumatera utara dalam mengkonsumsi umbi – umbian. Adanya anggapan bahwa umbi – umbian adalah makanan inferior yang di konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke bawah menjadikan masyarakat kurang berminat menjadikan umbi – umbian menjadi makanan pokok sehari – hari.

**Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Pangan Hewani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**



Grafik 5. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Pangan Hewani Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Pangan Hewani Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 hanya sebesar 212.6 kkal/kap/hari. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun tahun berikutnya. Tahun 2019 konsumsi kelompok pangan Pangan Hewani mengalami peningkatan dengan menyumbang konsumsi energi sebesar 256 kkal/kap/hari dan Tahun 2020 kelompok Pangan Hewani menyumbang konsumsi energi sebesar 257 kkal/kap/hari. Pada tahun 2021 kelompok Pangan Hewani ini sedikit mengalami penurunan menjadi 255 kkal/kap/hari. Konsumsi energy pangan hewani sudah hampir memenuhi konsumsi energy ideal yaitu 258 kkal/kap/hari. Ikan merupakan penyumbang terbesar pada kelompok pangan hewani. Potensi Perikanan Tangkap terdiri Potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya terdiri Budidaya tambak 20.000 Ha dan Budidaya Laut 100.000 Ha, Budidaya air tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha.

**Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Pangan Hewani Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**



Grafik 6. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Minyak dan Lemak Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Minyak dan Lemak Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Konsumsi energy terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 258.8 kkal/kap/hari dan konsumsi energy tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 289 kkal/kap/hari. Konsumsi energy minyak dan lemak sudah melebihi konsumsi energy ideal yaitu sebesar 215 kkal/kap/hari. Konsumsi minyak yang berlebih dan dalam jangka panjang tentu tidak baik untuk kesehatan. Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat kelebihan mengkonsumsi minyak antara lain dapat menyebabkan gangguan system pencernaan, meningkatkan resiko obesitas , meningkatkan resiko stroke, penyakit jantung dan diabetes, serta meningkatkan resiko penyakit kanker, menimbulkan jerawat serta dapat merusak fungsi otak.

**Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Buah Biji Berminyak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021**



Grafik 7. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Buah Biji Berminyak Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Buah Biji Berminyak Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami Fluktuasi. Konsumsi energy terendah terjadi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 47 kkal/kap/hari dan konsumsi energy tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 51 kkal/kap/hari. Konsumsi energy pangan kelompok buah biji berminyak masih dibawah konsumsi energy ideal yaitu 64 kkal/kap/hari. Konsumsi tanaman kelapa tergolong sedikit padahal provinsi sumatera utara termasuk daerah penghasil kelapa terbesar ke 7 di Indonesia. Total produksi tanaman kelapa pada tahun 2020 mencapai 99,98 ribu ton dan 100,07 ribu ton pada tahun 2021. Tanaman kemiri dari sumatera utara cukup terkenal bahkan sampai di ekspor ke luar negeri. Meskipun tua, namun produksinya masih menjadi andalan. Harganya yang tinggi menjadikannya sebagai komoditas potensial.



### Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Kacang - Kacangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021



Grafik 8. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Kacang - Kacangan Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Kacang-kacangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Konsumsi energy terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 34.2 kkal/kap/hari dan konsumsi energy tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 39 kkal/kap/hari. Konsumsi energy pangan kelompok kacang - kacangan masih dibawah konsumsi energy ideal yaitu 108 kkal/kap/hari.

Produksi kacang tanah di Sumatera Utara melebihi dari kebutuhan konsumsi di propinsi Sumatera Utara. Produksi kacang tanah tahun 2020 mencapai 5.738 ton dari hasil panen seluas 4.208 hektar. Hasil per hektar rata-rata 1,36 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi kita sebanyak 3.708 ton. Diyakininya kacang tanah yang dijual di pasar-pasar tradisional maupun pasar mewah merupakan produk lokal Sumut. Rata-rata produksi kacang tanah 1,22 ton per hektar

Pada 2021, target produksi kedelai di Sumut masih sebanyak 4.052 ton, sementara di 2022 naik walau sedikit menjadi 4.145 ton. Peningkatan produksi didorong oleh adanya perluasan lahan tanaman kedelai Sementara produktivitas tanaman kacang kedelai itu diprediksi tetap hanya 1,58 ton per hektare seperti di 2021 Karena peningkatan produksi tidak terlalu banyak di tahun ini, maka hasilnya tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan yang justru terus meningkat. Kebutuhan kacang kedelai di Sumut tiap tahunnya semakin meningkat atau sekitar 170 ribuan ton. Dengan produksi yang sedikit, maka Sumut masih terus mengandalkan pasokan dari impor dan Pulau Jawa.

### Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Gula Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021



Grafik 9. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Gula Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Gula Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami Fluktuasi. Konsumsi energy terendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar 87 kkal/kap/hari dan konsumsi energy tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 94 kkal/kap/hari. Konsumsi energy pangan gula masih dibawah konsumsi energy ideal yaitu 108 kkal/kap/hari.

Gula adalah salah satu komoditas yang dianggap penting dan dibutuhkan masyarakat dalam konsumsi sehari-hari, baik untuk keperluan industri maupun untuk keperluan skala rumah tangga, yang umumnya digunakan untuk pemanis makanan atau minuman. Terjadinya penurunan konsumsi gula diasumsikan karena keterbatasan daya beli masyarakat terutama pada 2 tahun terakhir di tengah wabah pandemi covid 19, sehingga masyarakat membatasi dan mengurangi penggunaan gula dalam konsumsi sehari-hari. Konsumsi gula berlebih juga dapat menyebabkan sindrom metabolik klasik, seperti berat badan, obesitas abdominal, penurunan HDL, peningkatan LDL, gula darah tinggi, peningkatan trigliserida, dan tekanan darah tinggi.

### Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Sayur dan Buah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021



Grafik 10. Perkembangan Konsumsi Energi Kelompok Sayur dan Buah Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok pangan Sayur dan Buah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2021 mengalami Fluktuasi. Konsumsi energy terendah terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 79.3 kkal/kap/hari dan konsumsi energy tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 102 kkal/kap/hari. Konsumsi energy pangan Sayur dan Buah masih dibawah konsumsi energy ideal yaitu 129 kkal/kap/hari.

Sayur dan buah sangat penting dikonsumsi setiap hari. Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menganjurkan untuk mengonsumsi 400 gram buah dan atau sayur setiap hari. Dalam sehari, kita harus mengonsumsi buah sedikitnya 150 gram buah. Dalam 150 gram buah tersebut Anda bisa mendapatkan 150 kalori dan 30 gram karbohidrat. Sayur memiliki porsi yang lebih banyak, Anda harus menghabiskan sayur setidaknya 250 gram atau setara dengan dua setengah porsi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kajian Survey Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, maka diperoleh gambaran konsumsi pangan masyarakat sebagai berikut :

1. Tingkat konsumsi energi aktual masyarakat sebesar 2149 kkal/kap/hr, sudah mendekati dari energi ideal yang diharapkan berdasarkan WNPG X Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kap/hr. Adapun kelompok pangan yang mendominasi adalah padi-padian (Beras dan Terigu), Minyak dan Lemak serta Pangan hewani.
2. Tingkat konsumsi protein sebesar 63,2 gr/kap/hr, lebih tinggi dari yang diharapkan yaitu 57,0 gr/kap/hr. Adapun kelompok pangan sumber protein yang paling dominan dikonsumsi adalah daging unggas, daging ruminansia dan ikan.
3. Dari segi kualitas keberagaman, dapat disimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Sumatera Utara masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang. Hal ini terbukti dari skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 84,5 yang artinya konsumsi masyarakat masih belum beragam, cenderung mengonsumsi bahan makanan yang sama setiap hari, dan masih di bawah angka ideal yang diharapkan.
4. Secara umum pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beberapa kelompok pangan yaitu Beras dan Terigu (Sumber Karbohidrat), Daging Ruminansia, Daging Unggas, Telur, Susu, Ikan dan kacang Kedelai (Sumber Protein), Minyak sawit dan

Kelapa (Sumber Minyak dan Lemak), sayur dan Buah (sumber vitamin dan Mineral). Sedangkan konsumsi terhadap pangan lainnya cenderung kurang

5. Secara keseluruhan, penduduk Sumatera Utara masih bergantung pada konsumsi beras, masyarakat masih beranggapan belum kenyang sebelum makan nasi, hal didukung dengan data konsumsi beras yang masih sangat tinggi yaitu sebesar 274,6 gr/kap/hr atau 100,2 kg/kap/thn, sedangkan angka ideal yang dianjurkan sebesar 259,6 gr/kap/hr atau 94,8 kg/kap/tahun.
6. Konsumsi pangan per komoditi cenderung mengalami fluktuasi kurun waktu 4 tahun terakhir. Terdapat beberapa komoditi pangan yang cenderung berkurang (menurun). Rata-rata responden menyatakan kurangnya daya beli akibat ekonomi yang tidak stabil (sebagai dampak pandemi covid 19) khususnya dalam 2 tahun terakhir.
7. Konsumsi terhadap pangan lokal (khususnya jagung dan ubi kayu) cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari keberadaan pangan lokal sebagai alternative pengganti beras yang lebih murah dan sehat.
8. Dapat disimpulkan bahwa promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA dan pangan lokal masih belum sepenuhnya sampai ke masyarakat. Kebiasaan makan masyarakat juga masih banyak dipengaruhi oleh budaya dan adat-istiadat.

## BERITA SEPUTAR SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) PADA UNIT USAHA PRODUK ASAL HEWAN (PAH)

Oleh: *Lembayung Indahati, S.KH / UPT. Kesehatan Masyarakat Veteriner*

Untuk menjamin keamanan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap pelaku usaha yang menjualbelikan produk PAH untuk memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) demi terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengonsumsi pangan asal hewan. Regulasi tersebut mengacu pada Undang – undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen

PKH) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020 mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewan yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020 sebagai pengganti dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Nomor Kontrol Veteriner yang disingkat dengan NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilaian pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan (PAH)

yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang kesmavet. Aspek penilaian NKV yang dalam hal hygiene dan sanitasi. Nomor Kontrol Veteriner diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi berdasarkan hasil analisis dari hasil Audit Persyaratan Teknis yang dilaksanakan oleh Tim Auditor NKV Provinsi.

Tujuan dilakukannya sertifikasi NKV adalah:

1. Untuk memastikan bahwa unit usaha pangan asal hewan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik,
2. Mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan
3. Terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan.

Adapun pelaku usaha PAH yang WAJIB memiliki NKV adalah :

1. Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)
2. Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)
3. Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B)
4. Budidaya Unggas Petelur
5. Budidaya Ternak Perah
6. Unit Usaha Pengolahan Daging
7. Unit Usaha Pengolahan Susu
8. Unit Usaha Pengolahan Telur
9. Ritel atau Kios Daging
10. Gudang Pendingin
11. Gudang Kering
12. Unit Usaha Penampungan Susu
13. Unit Usaha Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi
14. Unit Usaha Penanganan atau Pengolahan Madu
15. Unit Usaha Pencucian Sarang Burung Walet
16. Unit Usaha Pengolahan Pangan Asal Hewan Lainnya
17. Unit Usaha Pengolahan Produk Hewan dan Non Pangan
18. Unit Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet
19. Unit Usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet



Tata cara mendapatkan NKV dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang menangani Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan secara daring/online.
2. Dinas meneruskan permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan kepada Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Propinsi, untuk ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Auditor NKV berdasarkan penugasan dari kepala Dinas Provinsi. Auditor NKV adalah Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Dokter Hewan berwenang yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur, merujuk kepada Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.
3. Apabila dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian, maka pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan.
4. Hasil perbaikan atas temuan ketidak-sesuaian di periksa dan di analisis oleh Pejabat Otoritas Veteriner
5. Jika hasil perbaikan tersebut dinilai memenuhi syarat, akan diterbitkan Nomor Kontrol Veteriner yang disampaikan kepada pelaku usaha melalui Dinas. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner berlaku 5 tahun, setelah itu pelaku usaha mengajukan sertifikasi NKV kembali.
6. Jika hasil perbaikan tersebut dinilai belum memenuhi syarat, akan disampaikan kepada pelaku usaha melalui dinas secara daring. Terhadap unit usaha yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan oleh Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota terkait maksimal selama 5 tahun.

Unit usaha yang telah memiliki NKV dan terdaftar dalam Sisnas NKV ada 67 unit usaha dengan rincian:

1. Unit usaha level 1 : 9 unit
2. Unit usaha level 2 : 16 unit
3. Unit usaha level 3 : 42 unit

Sertifikasi NKV ini diterbitkan dengan 3 (tiga) Level antara lain Level 1 (satu), Level 2 (dua) dan Level 3 (tiga). Level ini menentukan tingkat hygiene sanitasi unit usaha tersebut dan jangka waktu surveilans kedepannya.

Untuk Level 1 (surveilans satu tahun sekali) dapat mendistribusikan produknya ke luar negeri, Level 2 (surveilans enam bulan sekali) dapat mendistribusikan produknya ke luar provinsi, dan Level 3 (surveilans empat bulan sekali) dapat mendistribusikan produknya antar kabupaten dalam provinsi. Untuk unit usaha dengan kualifikasi ekspor wajib memiliki NKV dengan Level 1 (satu). Sertifikat NKV ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun.

Pada tanggal 16-17 Juni 2020, Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan mengadakan Training of Trainer (ToT) Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Online tahap 1 di Hotel Savero Depok yang dihadiri peserta dari 19 Provinsi. Sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah serta kementerian/ lembaga, sehingga terbentuk integrasi antara penerbitan sertifikasi NKV dan OSS. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan adanya penyederhanaan proses izin usaha. Begitu pun dengan OSS, proses perizinan lebih sederhana karena semuanya sudah terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaku usaha tidak perlu mendatangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurus izin usaha dengan berbagai tahapan dan dilakukan secara satu-persatu, sehingga terdapat berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha.

Sehubungan dengan PP no 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko maka setiap unit usaha wajib mendaftarkan usahanya ke OSS PB UMKU. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/ atau produk pada saat pelaksanaan tahap dan/atau

komersial.

Jenis PB UMKU bervariasi antara lain dalam bentuk izin, persetujuan, penetapan, pengesahan, penunjukan, registrasi, rekomendasi, sertifikat, sertifikasi, konsultasi dan surat keterangan. Tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan seperti izin terbang untuk pesawat, pilot, pramugari/a dan persetujuan ekspor impor).

Untuk unit usaha dibawah dinas yang membidangi peternakan termasuk didalamnya adalah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sudah tersedia didalam OSS. Aplikasi OSS PB UMKU bekerjasama dengan Aplikasi NKV Direktorat Jenderal Pertanian yaitu Sisnas NKV yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan sertifikat NKV bagi pengusaha dan dinas yang membidangi peternakan untuk mengeluarkan sertifikat NKV.

Adapun alur sertifikasi NKV di aplikasi Sisnas NKV melalui aplikasi OSS PB UMKU yaitu:

4. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui OSS dan mengisi/mengupload syarat-syarat yang diperlukan
5. Setelah terpenuhi menurut OSS maka akan masuk ke aplikasi Sisnas NKV Direktorat Jenderal Pertanian melalui akun dinas setiap provinsi di setiap dinas, terlebih dahulu mendaftarkan 4 akun ke Sisnas NKV :
  - Akun Kepala Dinas : Kepala Dinas mengetahui ada permohonan yang masuk ke instansinya dan mendisposisikan ke Admin Sisnas NKV
  - Akun Admin : Admin mengecek kelengkapan berkas yang di upload oleh pemohon
  - Akun Tim Auditor : Auditor menentukan jadwal audit, surveillance dan memberikan penilaian dari hasil audit
  - Akun Otovet : Otovet membaca hasil penilaian auditor dan mensahkan sertifikat NKV

Bila ada penolakan dari admin Sisnas NKV seperti kekurangan berkas akan kembali ke aplikasi OSS. Pemohon hanya dapat informasi diterima atau ditolak melalui aplikasi OSS saja.





# PENGENALAN PAKAN ALTERNATIF AYAM KUB (AYAM KAMPUNG UNGGULAN BALITBANGTAN)

Oleh: Wendi Lister Hutajulu, SPt / Sekretariat

## A. Kebutuhan Nutrisi Ayam KUB

Enam puluh sampai Tujuh puluh persen dari seluruh biaya pemeliharaan ayam adalah biaya pakan. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pakan peternak masih tergantung pada pakan pabrikan dengan harga yang sangat fluktuatif, sebagian bahan pakan bersaing dengan pangan, ketergantungan dengan bahan impor, manusia untuk itu perlu ada suatu teknik untuk menyusun ransum sehingga dapat mengurangi biaya pakan.

Asam Amino Methionine (%)	0,45	0,30	0,45	0,40	0,30
Ratio Energi/Protein	153	175	175 - 178	171 - 177	160

Catatan :  
Pakan STARTER (1-3 minggu), dapat diberikan Pakan Starter Komersial

## SPESIFIKASI PAKAN AYAM KUB

Kandungan Zat - Zat Nutrisi	START-ER 1 - 4 Minggu	GROW-ER 5 - 20 Minggu	LAYER ≥ Min-unggu s/d Afkir	Ayam Pejantan 22 - 64 Minggu	Ayam KUB Pedaging Ransum Tunggal Penggemukan (DOC - 12 Minggu)
Protein Kasar (CP) (%)	19	16	15,5 - 16,0	13 - 14	17,5
Energi Metabolis (Kcal/kg)	2.900	2.800	2.760 - 2.800	2.300 - 2.400	2.800
Serat Kasar (%)	4	4 - 6	4 - 6	6	4 - 6
Lemak Kasar (%)	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Air (%) maksimum	12	12	12	12	12
Kalsium (Ca) (%)	0,9	0,9	3,50	0,75	0,90
Phosfor (P) (%)	0,4	0,4	0,50	0,33	0,40
Asam Amino Lysine (%)	0,90	0,90	0,90	0,80	0,90

## B. Pengenalan Bahan Pakan untuk Ayam KUB

Pertama, lakukan survei sejauh radius maksimum 15 km dari lokasi peternakan, apakah ada bahan baku lokal yang masih layak pakai dengan jumlah yang cukup dan kontinyu. Bila sumber bahan baku pakan lokal jaraknya terlalu jauh >15 km, maka ongkos transportnya relatif mahal, tidak efisien dan pakan akhirnya tidak menjadi murah.

Berikutnya, tersedia sumber bahan baku pakan lokal. Bisa dari limbah industri, pertanian, perkebunan, perikanan, rumah makan, hotel dan lain-lain. Tentu saja harganya harus lebih murah atau bahkan gratis.

Tahapan lain untuk mendukung tersedianya sumber bahan baku bisa juga diperoleh melalui pembiakkan tanaman dan hewan tertentu (Azolla, cacing Lumbricus rubelus, ulat maggot dan lain-lain), di mana nilai gizinya sangat baik dan cepat perkembang-biakannya, serta relatif mudah pengelolaannya.

Bahan baku pakan lokal seperti ini bisa saja keberadaannya musiman, tetapi dengan proses fermentasi tertutup, bisa disimpan relatif lama >1 - 24 bulan. Artinya semua bahan baku pakan lokal harus diperiksa untuk diketahui isi nutrisinya yang harus lengkap, seperti kadar air, protein kasar, lemak

kasar, serat kasar, kadar abu dan makro mineralnya (kalsium dan fosfor).

### ➤ Bahan Pakan Berdasarkan Asal Bahan:

- Bahan pakan asal tumbuhan: seperti tepung daun lamtoro, daun kelor, daun gamal, azola dll.
- Bahan pakan asal hewan, seperti tepung ikan, tepung teri, keong, tepung bekicot, tepung darah
- Limbah industri: tepung roti, tepung bumbu, limbah restoran
- Bahan tambahan lain seperti tepung kerang, tepung tulang, premix (produk campuran vitamin, mineral, asam amino dll)

### ➤ Bahan Pakan Berdasarkan Kandungan Gizi:

- Sumber energi : Jagung, dedak padi, onggok, tepung gapek, nasi aking
- Sumber Protein: ampas tahu, tepung ikan, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil sawit, tepung lamtoro dll
- Sumber mineral : tepung bulu, kapur, tepung kerang
- Sumber vitamin : sayuran



### Bahan Pakan Sumber Protein Alternatif (Non Konvensional) yang Bisa Diproduksi Sendiri



### ➤ Bentuk Pakan Ayam:

- Tepung (halus/Mash): ayam tidak dapat

memilih makanan yg disenangi, lebih mudah diserap usus, harga lebih murah, cocok untuk semua umur, tidak disukai ayam

- Crumble ( butiran pecah/Kasar ); tidak cocok untuk ayam kecil
- Pellet; lebih efisien, cocok untuk semua umur ternak, disukai ternak, harga lebih mahal

Sumber : Dok. Medion



Bentuk Mash, Bentuk Crumble, dan Bentuk Pellet

### Kandungan Gizi Bahan Konvensional

Jenis Bahan pakan	Energi metabolis (kkal/kg)	Protein kasar (%)	Ca (%)	P (%)
Jagung	3300	8,5	0,02	0,30
Dedak padi	2400	12	0,20	1,00
Bungkil kelapa	1400	18,6	0,10	0,60
Bungkil kedelai	2240	44,0	0,32	0,67
Tepung ikan	2960	55,0	5,30	2,85
Konsentrat ayam Petelur	3200	30-33	10,9	1
Bungkil biji kapuk	2670	32,0	0,7	0,90
Bungkil biji karet	4920	31,9	0,17	0,55
Bungkil biji kemiri	6150	28,02	0,62	1,08
Bungkil biji saga	3890	20,10	0,70	0,25
Bungkil inti sawit	2050	18,70	0,21	0,53
Kacang gude	2790	20,28	0,05	0,32
Limbah restoran	1780	10,89	0,08	0,39
Lumpur sawit kering	1345	11,90	0,60	0,44
Menir	2660	10,20	0,09	0,12
Sorgum	3250	11,0	0,03	0,30
Tepung Bekicot	2700	44,00	0,69	0,43
Tepung cacing tanah	2800	59,47	0,56	0,82
Tepung daun lamtoro	850	23,40	0,6	0,10
Tepung daun singkong	1160	21	0,98	0,52
Tepung kepala udang	2000	30,01	7,86	1,15
Tepung sagu	2900	2,2	0,53	0,09
Tepung singkong	3200	2,0	0,33	0,40

### Batas Penggunaan Bahan Pakan untuk Pakan Konvensional

Sumber energi (%)	Sumber Protein (%)				Sumber Vitamin (%)	Sumber Mineral (%)			
	Nabati		Hewani						
Jagung	40-60	Ampas tahu	15-20	T. kepala udang	20	Sayuran	2-5	T. Kapur	2-5
Dedak padi	30-40	Bungkil inti sawit	10	T. bulu ayam	5			T. Tulang	2-5



Dedak gandum	30-40	Lumpur sawit fermentasi	15-20	T. beki-cot	30			T. Kulit Kerang	2-5
Dedak jagung	100	Tepung daun (lamtoro, singkong)	10	T. ikan	10			T. Bulu	
Sorgum	60	Limbah Restoran	50	T. darah	5-10			Zeolit	2-6
Singkong	20	Limbah pabrik kecap	10	T. cacing tanah	5-15			Garam dapur	0,25
Onggok	20	Bungkil kelapa	15	T. serangga	5-15				
Sagu	20	Bungkil kedelai	10						
Kulit kopi	10	Bungkil kacang tanah	5-10						
Kulit coklat	5	Bungkil kelapa	5-10						
T. kulit pisang	5-10	Bungkil kemiri	5-10						
L. pabrik roti	20-30	Bungkil biji kapuk	5-10						

Pakan ayam yang baik adalah pakan yang terpenuhi kebutuhan zat gizi secara tepat sesuai dengan kebutuhan ayam pada fase pertumbuhannya, zat gizi pakan sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang, karena keseimbangan zat gizi pakan sangat berpengaruh terhadap daya cerna. Penyusunan formulasi pakan ayam kampung perlu diperhatikan yaitu Protein kasar (PK), energy metabolism (EM), kalsium (Ca), fosfor tersedia (P av), metionin dan lisin. Protein kasar berguna untuk proses pertumbuhan dan pembentukan jaringan, zat pembangun dan pengganti sel yang rusak. Dalam formulasi pakan ayam kampung diutamakan menggunakan bahan pakan lokal karena relatif murah, mudah diperoleh sesuai dengan spesifik lokasinya, tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan berupa hasil ikutan atau limbah industri.

Pada situasi ekonomi saat ini kemampuan peternak untuk bertahan pada himpitan ekonomi menjadi kunci keberhasilan usaha peternakan ayam kampung, Sehingga diperlukan startegi dalam formulasi pakan.

Menyusun ransum dapat dilakukan dengan Aplikasi Smart Feed Agrinak yang bisa di download melalui play store, Exel dan dan hitungan manual (Persen squar, trial and error). Dengan adanya software formulasi pakan akan mempermudah peternak menyusun formulasi pakan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan fase pertumbuhan dan perkembangan ayam kampung. Sehingga mampu mendukung pengembangan ayam kampung unggul balitbangtan (KUB).

Pakan yang diformulasikan harus memenuhi standar kebutuhan gizi minimal pada setiap fasenya sehingga pakan mampu dicerna dan dimanfaatkan maksimal oleh tubuh ayam selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk feses yang tercerna dengan baik.

**Formulasi Pakan Fermentasi dengan Bahan Baku Pakan Lokal**

Bahan baku pakan lokal perlu diproses terlebih dahulu sebelum digunakan dalam pembuatan Pakan Alternatif. Bahan baku pakan yang basah atau kadar airnya tinggi lebih dari 15% perlu dikeringkan dahulu (ampas tahu, onggok singkong, limbah pabrik udang, limbah rumah makan/hotel, limbah pasar) sampai kadar airnya menjadi 10-14%, agar bila diformulasi pakan komplitnya berkadar air tidak lebih dari 14%.

Bahan baku pakan yang berbentuk bijian (biji nangka, biji durian, biji rambutan dan lain sebagainya),dikeringkan kemudian digiling menjadi

ukuran lebih kecil atau tepung, mash 5-20 agar bisa merata saat dicampur. Seyogianya difermentasi dahulu agar zat-zat anti-nutrisinya terurai.

Bahan baku pakan yang berkualitas rendah, terdapat zat antinutrisi dan berserat kasar tinggi >10% (dedak, ampas kelapa, ampas tahu, bungkil kedelai, bungkil inti sawit (BIS) ampas singkong/ onggok dan lain-lain), mesti difermentasi agar kualitasnya meningkat dengan menurunkan kadar serat sangat kasar (lignin) dan sarat kasar (selulosa, hemiselulosa) dan menaikkan Total Digestible Nutrien (TDN). Untuk fermentasi ini, diperlukan probiotik (aktivator) yang kerjanya lignolitik dan selulolitik, supaya secara nyata kadar serat kasarnya turun dan kadar proteinnya meningkat secara signifikan.

Apabila tujuan penggunaan Pakan Alternatif ini bisa tercapai, yaitu mandiri dan efisiensi dengan harga jauh lebih murah dibanding pakan pabrikan dan dengan performa ternak setara dengan pakan pabrikan, tentu lebih menguntungkan bagi peternak unggas. Memang seperti menjadi repot sedikit, mengapa tidak? Karena semua tenaga yang dicurahkan pun bisa dihitung dan dikonversikan dalam biaya total pembuatan Pakan Alternatif untuk dibandingkan sebagai pembeda dengan pakan konvensional.

Pemberian probiotik memiliki beberapa tujuan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan kecernaan pakan, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi telur dan meningkatkan pertumbuhan mikroba yang menguntungkan. Penambahan probiotik kedalam ransum, akan membantu pencernaan zat-zat makanan di usus halus dan menurunkan populasi bakteri patogen.

**Beberapa contoh formulasi pakan fermentasi untuk Ayam KUB**

BAHAN PAKAN (%)	Starter (1-4 mgg)	Grower (5-20 mgg)	Layer (≥ 20 mgg)	Keterangan
Ransum komersil	100			Jagung dan konsentrat tidak di fermentasi
Dedak Fermentasi		30	40	
Jagung Pecah		30	20	
Konsentrat Pertumbuhan (Grower)		40	-	
Konsentrat Petelur (Layer)		-	40	
Total	100	100	100	

Ransum komersil	100			
Ubi kayu		29	28	
Dedak		25	25	
Azola		30	35	
Maggot		15	10	Tidak ikut difermentasi
Mineral + Top Mix		1	2	Atau disesuaikan dengan dosis yang tertera dikemasan
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
Ransum komersil	100			
Jagung giling		34	33	
Ampas ubi/ onggok kering		10	10	
Menir		5	5	
Dedak		20	22	
Bungkil kedelai		10	8	
Sayuran		10	10	Campuran sayur bayam, kangkung, kenikir, selada air, dll.
Tepung ikan		10	10	
Mineral + Top Mix		1	2	Atau disesuaikan dengan dosis yang tertera dikemasan
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Berikut cara fermentasi bahan baku pakan lokal Dedak Fermentasi, Cara fermentasi dedak:

- Siapkan air bersih tanpa kaporit 12 liter dalam ember, tetes tebu 250 ml (gula pasir 12 sendok makan) dan 250 ml activator (EM4 Ternak)
- Aduk hingga tercampur merata
- Larutan activator siap digunakan
- Dedak 40 kg ( dibagi 4 bagian untuk memudahkan pencampuran) Setiap 10 kg dedak ditamabahkan 3 liter larutan activator
- Aduk hingga tercampur merata
- Masukkan semua dedak yang sudah tercampur ke dalam tong plastik/ember kapasitas 60 liter sambil dipadatkan
- Tutup rapat tong plastik/ember (kedap udara)
- Letakkan ditempat teduh (tidak terkena sinar matahari)
- Biarkan selama 4 hari (proses fermentasi)
- Setelah 4 hari fermentasi selesai dan siap digunakan.



- Dan setelah pakan diambil, segera tutup kembali dengan rapat sehingga sisa dedak fermentasi didalam tong dapat terjaga dengan baik selama lebih dari 4 bulan.

Fermentasi bahan pakan lokal lainnya dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahan yang berbentuk kasar dicincang halus
- Beberapa bahan yang akan difermentasi di campur dengan merata.
- Siram dengan air yang mengandung activator (air bersih tanpa kaporit 96%, EM4 2% dan tetes tebu 2%). Proses fermentasi terjadi dengan baik benar bila total kadar air bahan yang akan difermentasi berada di kisaran 25 – 30%. Secara manual dengan cara bahan digenggam kuat-kuat kemudian genggam dibuka, apabila menggumpal semua tapi tidak berair di telapak tangan, itu lah kadar air yang tepat.
- Bila menggumpal semua tetapi berair di telapak tangan, itu tandanya kadar airnya masih berlebih. Untuk mengurangi, bisa ditambah dengan bahan yang kering, misalnya bekatul. Dicampur rata. Dicoba lagi. Sampai ketemu kadar air yang tepat.
- Masukkan semua bahan yang sudah tercampur ke dalam tong plastik/ember kapasitas 60 liter (tergantung kebutuhan) sambil dipadatkan. Usakan sisakan rongga sekitar 25-30 persen untuk proses fermentasi.
- Tutup rapat tong plastik/ember (kedap udara)
- Fermentasi selama 3-4 hari.
- Dan setelah pakan diambil, segera tutup kembali dengan rapat.
- Pakan fermentasi mampu mempertahankan kualitas nutrisi pakan sehingga menyebabkan pakan dapat disimpan 7-10 hari.



Ciri-ciri hasil fermentasi yg berhasil :

- Warnanya lebih tua dibanding sebelumnya;
- Teksturnya menjadi lebih lembut;
- Baunya harum dan beralkohol;
- Rasanya manis seperti tape singkong.

Sebelum diberikan ke hewan ternak dan unggas, seyogyanya diangin-anginkan dulu selama 5 – 10 menit untuk menghilangkan kadar alkoholnya. Bakteri asam laktat dan senyawa hasil fermentasi mampu menjaga nutrisi pakan dari gangguan mikroba patogen selama proses penyimpanan dengan kondisi anaerob.

Pakan fermentasi bisa diberikan pada ayam umur 1 bulan ke atas, untuk tahap awal usahakan penyesuaian (adaptasi) dengan pemberian sedikit demi sedikit. Pemberian pakan pada ayam tetap menggunakan konsentrat pabrikan dengan perbandingan 1:1, 1:2, 1:3 dst, selama beberapa hari, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya stress pada saat penggantian pakan fermentasi secara menyeluruh.

Dengan adanya pemahaman mengenai pakan alternatif dalam pembuatan pakan ternak ayam KUB diharapkan dapat menjadi alternatif solusi baru yang bermanfaat bagi peternak. Demikian tulisan ini disajikan semoga memberikan manfaat. *(disarikan dari berbagai sumber)*

# PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

Oleh: drh. Sugeng Kalbar / Bidang Kesehatan Hewan

## 1. Apa itu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah (cloven-hoofed). Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Nama lain penyakit ini antara lain aphthae epizootica (AE), aphthous fever, foot and mouth disease (FMD).

Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda. Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal. Indonesia dinyatakan sebagai Negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/1986 dan kemudian diakui oleh OIE pada tahun 1990 dengan Resolusi Nomor XI. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih tertular PMK dan ini merupakan salah satu ancaman yang besar untuk kemungkinan masuknya PMK ke Indonesia. Risiko terbesar masuknya PMK ke Indonesia adalah melalui importasi/masuknya daging dan produk susu secara ilegal (penyelundupan) ataupun dibawa oleh penumpang yang berasal dari negara/daerah tertular. Masalah besar lainnya adalah sisa makanan dari pesawat dan juga kapal laut, terkait dengan praktek pemberian makanan sisa (swill feeding) ke hewan terutama babi. Selain itu risiko besar lainnya adalah kemungkinan masuknya hewan hidup yang rentan terhadap PMK dari negara tetangga yang masih berstatus belum bebas PMK.

Pada bulan Mei tahun 2022 PMK dinyatakan mewabah kembali di Indonesia, melalui SK Menteri Pertanian ada potensi untuk menyebar secara cepat ke populasi hewan rentan di Indonesia. Penyebaran secara cepat terjadi melalui lalu lintas hewan dan produknya, kendaraan dan benda yang terkontaminasi virus PMK. Untuk mengurangi dampak yang lebih besar dan meminimalkan penyebaran PMK, maka diperlukan kemampuan deteksi dan diagnosa PMK yang cepat dan akurat

serta pengendalian lalu lintas hewan rentan dan produknya ke daerah lain yang masih bebas.

Strategi utama apabila wabah PMK terjadi di Indonesia adalah melalui pelaksanaan stamping out dengan sistem zoning (perwilayahan) sehingga daerah lain yang tidak tertular tetap dipertahankan bebas dan perdagangan di daerah bebas tersebut dapat terus berjalan. Dalam penerapan stamping out diperlukan biaya kompensasi tunai yang sesuai dengan standar harga yang berlaku di pasar. Program vaksinasi dilaksanakan apabila diperlukan dengan pertimbangan epidemiologis. Pelaksanaan program stamping out dan vaksinasi perlu didukung dengan pelaksanaan identifikasi permanen bagi hewan yang divaksinasi dan kontrol lalu lintas hewan yang ketat. Dalam kondisi darurat dimana jumlah vaksin tidak mencukupi maka semua hewan yang tidak divaksin harus dipotong dengan pengawasan ketat serta pengendalian lalu lintas hewan dan produknya.

Program surveilans PMK, baik secara klinis maupun serologis dilaksanakan secara rutin di daerah berisiko tinggi dengan rancangan epidemiologis yang tepat, sehingga kasus dugaan PMK dapat dideteksi secara dini dan program pengendalian serta pemberantasan apabila terjadi wabah PMK dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. PMK merupakan penyakit yang sangat menular. Sejumlah besar virus terdapat dalam jaringan, sekresi dan eksresi sebelum dan pada waktu timbulnya gejala klinis. Hewan peka tertular melalui jalur inhalasi, ingesti dan melalui perkawinan alami ataupun buatan. Metoda penularan yang umum adalah melalui kontak dan pernafasan (aerosol).

## 2. Awal Kasus Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara

### A. Kronologis Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Deli Serdang merupakan kantong ternak kedua di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi sapi potong sebanyak 111.401 ekor, sapi perah 1004 ekor, kerbau 1505 ekor, kambing 137.081 ekor, domba 151.167 ekor dan babi 14.000 ekor (Statistik Peternakan 2021) dan tersebar di 22 Kecamatan.



Kronologis kejadian diawali adanya laporan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Mei 2022, melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (i-SIKHNAS). Laporan berupa sejumlah ternak sapi yang menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan, lepuh-lepuh pada mulut, hipersalivasi serta teracak kuku mengalami luka di desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Rejo dan Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan. Awal mulanya kejadian penyakit ini diduga demam tiga hari, namun setelah dilakukan pengobatan berberapa ternak menunjukkan gejala hipersalivasi, luka pada mulut dan kuku, serta disertai tidak mau makan. Beberapa sapi bahkan terlihat tidak mampu berdiri karena terdapat luka pada kuku. Penularan penyakit berjalan cepat hanya dalam kurun waktu 2-3 hari seluruh populasi ternak dalam kandang menunjukkan gejala yang sama. Berdasarkan penelusuran awal kasus (index case) di Kabupaten Deli Serdang diperkirakan pada minggu ke 4 bulan April 2022.

Tindakan penanganan berupa pemberian vitamin, antibiotik, analgesik dan antihistamin diberikan dalam upaya mencegah terjadinya infeksi sekunder sehingga mempercepat proses penyembuhan. Pengobatan yang diberikan secara berulang akan mempercepat proses penyembuhan sehingga ternak dapat makan dan berdiri kembali. Hingga saat ini beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang masih melaporkan kasus serupa sehingga diperlukan peningkatan deteksi dini, lapor cepat dan respon cepat. Tujuan dilakukannya penelusuran penyakit adalah untuk mengetahui sumber penularan penyakit serta memberikan gambaran besar masalah di lapangan berdasarkan analisis deskriptif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penggalan Informasi (probing) dan penelusuran yang dihimpun dari petugas kesehatan hewan dan peternak di lapangan bahwa sumber penularan masuknya suspek PMK di Kabupaten Deli Serdang adalah karena lalu lintas ternak. Dalam hal ini peternak membeli sapi baru dari pasar hewan Tualang Cut (Aceh Tamiang) pada tanggal 23 April 2022 dan Pantan Labu (Aceh Utara) pada tanggal 24 April 2022.

Tindakan Teknis Yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Pelacakan laporan kasus dan pengambilan sampel untuk konfirmasi kasus.
2. Mendorong peternak untuk menerapkan biosekuriti peternak (disinfeksi kandang, mencelup alas kaki ketika memasuki kandang dan mengganti pakaian, tidak mengunjungi peternak yang sehat karena dapat menularkan).
3. Memberikan KIE terkait tidak membeli ternak

murah dari daerah wabah, dan mengamati perkembangan ternak sakit dengan melaporkan ke petugas.

4. Pengobatan simtomatik dan suportif pada kasus. Tindakan ini juga bertujuan untuk menenangkan peternak dan menghindari peternak menjual sapi karena panik, dengan demikian membantu membatasi lalu lintas.

### **B. Kronologis Suspek Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.**

Kabupaten Langkat merupakan kantong ternak utama di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi sapi potong sebanyak 220.145 ekor, sapi perah 24 ekor, kerbau 2.800 ekor, kambing 228.500 ekor, domba 379.184 ekor dan babi 14.200 ekor (Statistik Peternakan 2021) dan tersebar di 23 Kecamatan kabupaten Langkat.

Kronologis kejadian kasus di lapangan sebagai berikut :

1. Kasus pertama kali dilaporkan oleh peternak pada tanggal 1 Mei 2022 sebanyak 1 ekor sapi di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.
2. Kasus kedua dilaporkan oleh peternak pada tanggal 2 Mei 2022 sebanyak 12 ekor sapi di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.
3. Kasus ketiga dilaporkan oleh peternak pada tanggal 2 Mei 2022 sebanyak 8 ekor sapi di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.
4. Kasus keempat dilaporkan oleh peternak pada tanggal 2 Mei 2022 sebanyak 12 ekor sapi di Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang.
5. Kasus kelima dilaporkan oleh peternak pada tanggal 2 Mei 2022 sebanyak 6 ekor sapi di Desa Halaban Kecamatan Besitang.
6. Pada tanggal 7 Mei 2022 sudah dilaporkan melalui iSikhnas yaitu 33 ekor sapi di Desa Bukit Selamat dan 6 ekor sapi di Desa Halaban.
7. Pada tanggal 8 Mei 2022 bersama Balai Veteriner Medan turun kelapangan untuk Pengambilan sampel pada ternak yang diduga PMK di Desa Bukit Selamat dan Desa Halaban Kecamatan Besitang.

### **C. Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Di 26 Kabupaten/Kota Lainnya**

Berawal dengan penyebaran kasus PMK di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat dalam kurun waktu yang tidak lama kemudian menyebar satu persatu ke Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara. Sampai saat ini tercatat sebanyak 26 Kabupaten/Kota yang melaporkan kasus PMK antara lain : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai,

Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir.

### **3. Langkah - langkah yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**

Untuk mewaspadai penyebaran penyakit ternak tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan investigasi dan pengambilan sampel ke Kabupaten Langkat (Kecamatan Besitang) dan Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Tanjung Morawa dan Percut Sei Tuan) bersama Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan Balai Veteriner dan Petugas Kabupaten/Kota pada tanggal 08 - 09 Mei 2022.
2. Melakukan sosialisasi kepada petugas lapangan di Kabupaten Deli Serdang dan memberi bantuan obat-obatan dan desinfektan bersama Kementerian Pertanian, Balai Veteriner dan Dinas Pertanian Deli Serdang pada tanggal 10 Mei 2022.
3. Menerbitkan Surat Edaran kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara Nomor : 524.3/0514/Hanpangnak/V/2022, tertanggal 10 Mei 2022.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku Di Sumatera Utara yang dihadiri oleh Pejabat Otovet Propinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai veteriner Medan melalui Zoom meeting, tanggal 11 Mei 2022.
5. Pada tanggal 11 Mei 2022 juga Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan dan monitoring di pos check point Besitang Kabupaten Langkat yang merupakan pintu masuk perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Propinsi Aceh untuk mengecek kesiapan personil dan sarana yang dibutuhkan.
6. Menerbitkan Surat Edaran kewaspadaan Dini Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara terkait potensi penyebaran penyakit tersebut oleh Gubernur Sumatera Utara ke Bupati dan Walikota dengan Nomor :

524/5001/2022 tertanggal 12 Mei 2022.

7. Pada tanggal 12 Mei 2022 ada 2 Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melakukan Kunjungan ke Kabupaten terdampak dan kabupaten yang berdekatan dengan wilayah terdampak yaitu :
  - a. Tim 1 kunjungan ke Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan obat-obatan dan desinfektan ke Peternak dan Dinas kabupaten/Kota terkait.
  - b. Tim 2 kunjungan ke Kota Binjai dan Kabupaten Langkat juga memberikan sosialisasi kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta memberikan bantuan obat-obatan dan desinfektan ke Dinas Kabupaten/Kota dan juga Petugas Check Point di Langkat.
8. Pada tanggal 13 Mei 2022 Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Koordinasi Kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Aula Tengku Rizal Nurdin (Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara) yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Pangdam I Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Direktur Kesehatan Hewan - Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian (melalui zoom meeting), OPD terkait, Akademisi (Dekan Peternakan Universitas di Sumatera Utara), Kepala Dinas Kabupetn/Kota Yang Menyelenggarakan Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota, para Pelaku Usaha Peternakan dan Organisasi Peternakan.
9. Pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan kunjungan bersama Kepala Dinas Pertanian Deli Serdang dan Jajarannya ke peternak yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Pusat Veteriner Farma Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 13007/PK.310/F4.H/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal hasil uji sampel suspect PMK dari B-Vet Medan dan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Veteriner Medan Nomor : 2133/PK.310/F4.1/05/2022 tanggal 14 Mei 2022, perihal hasil pengujian menunjukkan hasil positif terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dengan melakukan sosialisasikan agar ternak tersebut tidak dijual dan dilakukan isolasi selama 6 bulan.
10. Pada tanggal 16 Mei 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Sumatera utara melakukan rapat untuk tindak lanjut pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara sebagai tindak lanjut hasil zoom meeting dengan Menteri Pertanian pada hari tersebut.



Adapun hasil rapat tersebut, kelanjutannya dilakukan langkah-langkah berikut :

- a. Membuat langkah langkah strategis untuk peta wilayah zona merah, kuning dan hijau.
  - b. Membuat tim monitoring dengan kabupaten/kota dalam memantau perkembangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara.
  - c. Membuat posko-posko pelaporan kasus baik di propinsi maupun di kabupaten/kota terutama di Puskesmas di wilayah Sumatera Utara.
  - d. Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani hewan qurban, menyesuaikan dengan SOP Kementerian Pertanian, agar bisa disosialisasikan ke masyarakat dalam menghadapi hari raya idul adha.
11. Pada tanggal 19 Mei 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Sumatera Utara mengundang stakeholder terkait lingkup Provinsi Sumatera Utara.
  12. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tentang Tim Teknis Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Provinsi Sumatera Utara Nomor 524.3/05.107/Hanpangnak/Keswan/5/2022, tanggal 20 Mei 2022.
  13. Tanggal 30 Mei 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi Ketersediaan Obat Hewan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, dengan mengundang distributor obat antara lain PT. Romindo, PT. Medion, PT. Agroveta, SHS dan CV. Jawa Maluku. Dari hasil diskusi disampaikan bahwa ketersediaan obat-obatan cukup.
  14. Menerbitkan Surat Edaran ke Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Kurban dan Pematangan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), tanggal 31 Mei 2022.
  15. Tanggal 14 Juni 2022 di Ruang Rapat II Lt. 2 Kantor Gubsu, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mengundang stakeholder dan petugas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan yang ada di Kab/Kota.
  16. Tanggal 23 Juni 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi tahap I vaksin PMK (Aftopar) dari Direktorat Jenderal Peternakan

dan Kesehatan Hewan sebanyak 1.600 dosis. Selanjutnya didistribusikan ke- 7 Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Karo.

17. Tanggal 28 Juni 2022 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, melaksanakan Pembahasan Penanganan dan Pengendalian PMK dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Kesiapan Hewan Qurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H dan tentang Pelaksanaan Qurban dan Pematangan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
18. Diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Satuan Tugas Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/441/KPTS/2022, tanggal 1 juli 2022.
19. Tanggal 06 Juli 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerima kembali alokasi tahap II vaksin PMK (Aftopar) sebanyak 10.000 dosis. Didistribusikan ke 28 Kabupaten/Kota : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samsir.
20. Tanggal 13 Juli 2022, melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penanganan PMK di Aula Tengku Rizal Nurdin. Ditanggal yang sama di Hotel Grand Kanaya dilaksanakan Pelatihan Vaksinator Lingkup Nakes TNI/Polri di Sumatera Utara tahun 2022.
21. Tanggal 15 Juli 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menerima kembali alokasi tahap III vaksin PMK (Aftopar) sebanyak 30.000 dosis. Didistribusikan ke 28 Kabupaten/Kota yang sama pada tahap II.
22. Tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Ruang Rapat II Lt. 2 Kantor Gubsu, melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Satgas Nasional, Satgas Provinsi dan Kab/Kota Se-Sumatera Utara.
23. Melaksanakan rapat regular pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

24. Melakukan Surveilance dan Penyuluhan ke seluruh Kabupaten/Kota.
25. Memetakan penyebaran PMK di Sumatera Utara.
26. Melaksanakan vaksinasi masal terhadap ternak Sapi dan Kerbau sebanyak 41.600 dosis
27. Pelaporan kasus setiap hari melalui i-SIKHNAS dan manual.
28. Pengawasan pemasukan daging dan produk peternakan lainnya khususnya dari luar negeri

#### 4. Infografis Penyakit Mulut dan Kuku Provinsi Sumatera Utara

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mencatat perkembangan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Sumatera Utara melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia (i-SIKHNAS) saat ini kasus PMK telah menyebar ke 26 Kabupaten/Kota, 171 Kecamatan dan 524 Desa yang terdampak. Berdasarkan data yang terkumpul dari iSIKHNAS, Kamis 28 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB, terdapat 19.177 kasus PMK. Di mana kasus aktif yang masih sakit tersisa yakni sebanyak 3.519 ekor, dinyatakan sembuh sebanyak 15.584 ekor, potong bersyarat 51 ekor dan dinyatakan mati 23 ekor.



Gambar Peta Penyebaran PMK di Sumatera Utara

#### 5. Permasalahan di Lapangan

- a. Jumlah Vaksin yang tersedia masih sangat rendah (vaksin yang tersedia 41.400 dosis) dibanding kebutuhan sesuai populasi ternak sapi dan kerbau di Sumatera Utara (populasi sapi dan kerbau 1.013.473 ekor)
- b. Pelaksanaan vaksinasi di beberapa Kabupaten/ Kota terkendala karena sistem pemeliharaan sapi dan kerbau masih di gembalakan.
- c. Pemahaman peternak terhadap Penyakit Mulut dan Kuku masih kurang
- d. Terbatasnya jumlah petugas vaksinator yang terampil di beberapa daerah Kabupaten/Kota

- e. Kemasan Vaksin yang besar (untuk 100 ekor) di daerah-daerah populasi rendah sulit untuk menghabiskan 1 botol kemasan mengingat waktu penggunaan maksimal 36 jam setelah di buka.
- f. Pelaporan melalui sistem i-SIKHNAS terkendala jaringan internet dan jumlah petugas i-SIKHNAS di daerah-daerah masih terbatas.
- g. Keterbatasan obat-obatan sebagai pendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.

#### 6. Penyelesaian Masalah

- a. Mengajukan permintaan kebutuhan vaksin sebanyak 80% dari populasi sapi dan kerbau untuk pemberian 2 kali vaksin (2.128.293 dosis)
- b. Melaksanakan vaksinasi pada saat ternak belum dilepas kepadang pengembalaan (pagi hari)
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Memberdayakan petugas non-teknis melalui pelatihan menjadi petugas vaksinator.
- e. Mengajukan ke pemerintah pusat agar produsen vaksin memproduksi kemasan yang lebih kecil (untuk 50 atau 20 ekor)
- f. Menambah jumlah petugas i-SIKHNAS melalui pelatihan.
- g. Menambah pengalokasian anggaran untuk pengadaan obat-obatan sebagai pendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.
- h. Mengoptimalkan Satgas PMK Kabupaten/Kota.



DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBERI BANTUAN OBAT-OBATAN KE KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA YANG TERDAMPAK SUSPEK PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)






DOKUMENTASI KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KE KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA YANG TERDAMPAK SUSPEK PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)



DOKUMENTASI KEGIATAN PENGETATAN LALU LINTAS TERNAK DARI PROPINSI ACEH KE PROPINSI SUMATERA UTARA DI POS CHECK POINT BESITANG



DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEWASPADAAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI SUMATERA UTARA DI AULA TENGGU RIZAL NURDIN RUMAH DINAS GUBERNUR SUMUT TANGGAL 13 MEI 2022



RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI SUMATERA UTARA TANGGAL 19 MEI 2022



RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PENGENDALIAN PMK TANGGAL 14 JUNI 2022 LT II, KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA



RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU, TINDAK LANJUT INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2022 DAN SURAT EDARA KURBAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TANGGAL 28 JUNI 2022 LT II, KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA



PENCANANGAN VAKSINASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU MASSAL OLEH BAPAK GUBERNUR SUMATERA UTARA TANGGAL 8 JULI 2022 DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK – KABUPATEN DELI SERDANG



PELATIHAN VAKSINATOR PMK DARI UNSUR NAKES TNI/POLRI TANGGAL 13 JULI 2022



RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENANGANAN PMK, AULA T. RIZAL NURDIN 13 JULI 2022



RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA SATGAS PMK NASIONAL KE PROVINSI SUMATERA UTARA, LT II KANTOR GUBSU TANGGAL 27 JULI 2022



RAPAT MINGGUAN PENANGANAN PMK DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022



DOKUMENTASI PENANGANAN PMK KABUPATEN/ KOTA





**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7  
Telp. 8461436, 8474976 Kode 20127 Medan  
[www.dishanpangternak.sumutprov.go.id](http://www.dishanpangternak.sumutprov.go.id)  
[dinasketapanganpeterernakan.psu@gmail.com](mailto:dinasketapanganpeterernakan.psu@gmail.com)